



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 119 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT TIM UNIT PELAKSANA
PROGRAM KELUARGA HARAPAN KABUPATEN TABALONG
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanggulangan kemiskinan, telah dilakukan Program Keluarga Harapan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak, serta percepatan wajib belajar sembilan tahun di Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan dan sasaran Program Keluarga Harapan perlu dibentuk Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 42);
18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi persiapan Kabupaten untuk mendukung pelaksanaan Program Keluarga Harapan, melalui tahapan:
 1. merencanakan pengembangan Program Keluarga Harapan (PKH) melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkup Daerah Kabupaten;
 2. meningkatkan kemitraan untuk mensosialisasikan PKH;
 3. bekerjasama dengan Kementerian Sosial, Bappeda, Badan Pusat Statistik dan Instansi lainnya untuk mensosialisasikan PKH;
 4. menyebarluaskan informasi bahwa target PKH untuk tahap awal adalah Rumah Tangga Sangat Miskin/Keluarga Sangat Miskin;
 5. menyiapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemerintah Daerah untuk bisa terpilih menjadi Daerah pengembangan PKH sebagai wujud komitmen keikutsertaan dalam PKH (RTSM/KSM);
 6. memberikan fasilitas penandatanganan persetujuan antara PKH dengan Pemerintah Kabupaten yang terseleksi dan berminat untuk berpartisipasi dalam program;
 7. mengumpulkan data tentang ketersediaan fasilitas layanan Pendidikan dan Kesehatan di Kabupaten;

8. membuat perencanaan kebutuhan fasilitas pelayanan Pendidikan dan Kesehatan untuk mengantisipasi peningkatan permintaan RTSM terhadap pelayanan tersebut melalui koordinasi dengan SKPD terkait;
 9. melakukan koordinasi dengan Dinas/Instansi Pendidikan, Kesehatan dan Kantor Kementerian Agama untuk mengalokasikan dana dekonsentrasi bagi penyediaan fasilitas pelayanan Kesehatan dan Pendidikan di lokasi program;
 10. mengidentifikasi dan menginformasikan program/kegiatan yang ada pada SKPD yang dapat disinergikan dengan pelaksanaan PKH; dan
 11. mengevaluasi pelaksanaan PKH dalam lingkup Kabupaten untuk memberikan masukan bagi Tim koordinasi Provinsi dan Unit Pelaksana (UP PKH) Pusat mengenai perbaikan pelaksanaan PKH di Kabupaten yang bersangkutan.
- b. melakukan Koordinasi rutin Pemerintah Kabupaten dengan SKPD terkait dalam pelaksanaan PKH meliputi:
1. membahas strategi pemecahan masalah pelaksanaan PKH;
 2. mengidentifikasi alternatif penyediaan fasilitas pelayanan Pendidikan dan Kesehatan;
 3. memastikan penyediaan Sarana Pendidikan dan di komunitas (rumah singgah, sanggar belajar, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, rumah pintar) dan sarana kesehatan (Puskesmas dan jaringannya);
 4. memastikan Pemerintah Kabupaten dan SKPD terkait menyediakan pelayanan Pendidikan dan Kesehatan bagi peserta PKH;
 5. melakukan evaluasi terhadap data/informasi tentang komitmen peserta PKH dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
 6. memantau perbaikan atas hasil rekomendasi dalam evaluasi terkait sesuai wewenang/tanggungjawab Pemda; dan
 7. membantu penyelesaian masalah sesuai dengan jenis pengaduan dan tingkat kewenangannya melalui instansi terkait;
- c. melakukan Koordinasi persiapan Kecamatan untuk mendukung PKH, melalui tahapan sebagai berikut:
1. melakukan persiapan penyelenggaraan pertemuan koordinasi oleh Sekretariat UPPKH Kecamatan, Surat undangan untuk kepentingan pertemuan ini ditandatangani oleh Camat selaku Ketua Tim koordinasi;
 2. membuat perencanaan kebutuhan fasilitas pelayanan Kesehatan untuk mengantisipasi peningkatan permintaan peserta PKH terhadap pelayanan tersebut. Sekretariat UPPKH Kecamatan menyediakan data guna mendukung proses perencanaan dimaksud;
 3. melakukan koordinasi dengan Instansi teknis terkait untuk mengalokasikan dana APBD Pemerintah Kabupaten guna mendukung kelancaran kerja pendamping, dan sekretariat UPPKH Kecamatan;
 4. melakukan koordinasi dengan UPT terkait. (Pendidikan dan Kesehatan) untuk memastikan peserta PKH terdaftar

- dan terlayani sebagai peserta program Jamkesmas dan Jamkesda;
5. memastikan keberlanjutan RTSM/KSM sebagai anggota Jemkesmas setelah tidak lagi menjadi PKH;
 6. mensosialisasikan PKH kepada seluruh jajaran dibawahnya serta pihak-pihak terkait lainnya; dan
 7. melaksanakan tugas Tim Koordinasi PKH Kecamatan sesuai dengan pedoman operasional kelembagaan PKH Daerah.
- d. melakukan koordinasi rutin terhadap partisipasi seluruh pihak yang terkait dalam pelaksanaan PKH di tingkat Kecamatan, melalui tahapan sebagai berikut:
1. melakukan koordinasi untuk menjamin ketersediaan pelayanan Kesehatan dan Pendidikan bagi peserta PKH selama program dilaksanakan;
 2. mengalokasikan dana APBD Pemerintah Kabupaten guna mendukung kelancaran pelaksanaan PKH;
 3. mengkaji laporan perkembangan verifikasi untuk menjaga komitmen terhadap ketersediaan pelayanan selama program berlangsung;
 4. melakukan evaluasi penyediaan pelayanan Kesehatan dan Pendidikan sebagai bahan dasar penyusunan Rencana Aksi ketersediaan pelayanan dimaksud;
 5. memastikan Camat dan Kepala Desa/Lurah memberikan kemudahan bagi RTSM/KSM mendapatkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi yang belum memilikinya;
 6. menyelesaikan pengaduan masyarakat yang membutuhkan koordinasi tingkat Kecamatan sesuai dengan jenis Pengaduan dan tingkat kewenangannya melalui instansi terkait;
 7. melakukan supervisi pelaksanaan PKH pada Kecamatan yang berada dalam wilayah kerjanya; dan
 8. membantu kelancaran tugas UPPKH Kecamatan dalam koordinasi lintas Instansi/Lembaga di tingkat Kecamatan

KETIGA

- : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, anggaran, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan di lingkungan Dinas terkait PKH di Kabupaten Tabalong;
 - b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas terkait PKH di Kabupaten Tabalong;
 - c. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas terkait PKH di Kabupaten Tabalong;
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya terkait PKH di Kabupaten Tabalong.

- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat Ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksaaan Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal

BUPATI TABALONG,



PANANG SYAKHFIANI

Tembusan Kepada Yth:


1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ /2021
TANGGAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI UNIT PELAKSANA PROGRAM
KELUARGA HARAPAN KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2021

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina I	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina II	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Pengarah	
4.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab	
5.	Kepala Bappeda Kabupaten Tabalong	Ketua	
6.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
7.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Kepala BPJS Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Kepala BRI Cabang Tanjung	Anggota	
14.	Kepala Bagian Ekonomi dan Pemangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
15.	Kepala Bagian Kesra pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
16.	Kepala Bagian Humas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
17.	Sekretaris Bappeda Kabupaten Tabalong	Anggota	
18.	Kepala Bidang Sosial Budaya pada Bappeda Kabupaten Tabalong	Anggota	

BUPATI TABALONG,



FANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ /2021
TANGGAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM UNIT PELAKSANA PROGRAM
KELUARGA HARAPAN KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2021

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tabalong.	Penanggung Jawab	
2.	Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tabalong.	Ketua	
3.	Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga pada Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
4.	Kepala Seksi Perlindungan Sosial, Bencana Alam dan Bencana Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tabalong.	Anggota	
5.	Pengadministrasian Umum pada Dinas Sosial Kabupaten Tabalong.	Anggota	
6.	Pengevaluasi Hasil Kegiatan Bantuan Sosial Masyarakat pada Dinas Sosial Kabupaten Tabalong.	Anggota	
7.	Bendahara pada Dinas Sosial Kabupaten Tabalong.	Anggota	

BUPATI TABALONG,



PANANG SYAKHFIANI